



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/479 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat berjalan lebih optimal perlu dibentuk Tim Pembina dan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1354, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Indoneisa Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pembina :

- a. memberikan pembinaan terhadap Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

2. Penanggung Jawab :

- a. merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas satuan tugas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Bupati Jayapura.

3. Ketua :

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan satuan tugas pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan satuan tugas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura;

- c. mengkoordinasikan seluruh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura setiap bulan kepada Bupati Jayapura.
4. Sekretaris
- a. mengkoordinir penyiapan agenda rapat dan kebutuhan rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
 - c. mengkoordinir penyimpanan dan pengarsipan segala hal yang berkaitan dengan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Anggota :
- a. membantu koordinator dalam penjabaran kebijakan umum pelaksanaan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura ; dan
 - b. membantu ketua dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sentani
pada tanggal 26 September 2022
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN SATUAN TUGAS
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA

Pembina : - Bupati Jayapura ;
- Wakil Bupati Jayapura;

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;

Ketua : Inspektur Kabupaten Jayapura;

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jayapura;

Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
9. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
10. Jabatan Fungsional Ahli Muda;
11. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003